MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No.: 0298/0/1982

tenteng Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN D.N KEBUDAYAAN,

Manimbeng : a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipan-dang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian

Mengingat: a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974; b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, sebagaimana telah di-ubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982;

Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978;
 Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979; f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979,

No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.811/I/MENPAN/9/82 tanggal 17 September 1982.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Pertama

: a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;

b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;

c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Kepu-

tusan ini.

Kedua .

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negori tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

Ketiga Keempat 0371/0/1979.

Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masingmasing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982 1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

takND Signal dengan aslinya Ridang denkidikan Menengah Umum Wilayah Dan P&K Prop Jawa Barat

So So ana Pendidikan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1982 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b.

Sekretaris Jenderal Cap/ttd SOETANTO WIRJOPRASONTO.

CHANADI, BA